



PUTUSAN

Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxx tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 12 Mei 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dukuh xxxxx, Kabupaten Sukoharjo, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 07 Juli 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di alamat KTP di Dukuh xxxx, Kabupaten Sukoharjo, sekarang berdomisili di Jl. xxxx, Kota Surakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 04 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Skh, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 1992, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Sukoharjo (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tertanggal 5 Oktober 1992).

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak. yang bernama:

1. Anak 1, Tempat Tanggal Lahir xxx, 1 Juli 1993
2. Anak 2 Penggugat dan Tergugat, Tempat Tanggal Lahir xxxx 16 Juli 2000

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat di Dukuh xxxxx, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo selama 30 tahun 2 bulan.

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan dengan harmonis dan jika pun ada perselisihan/ pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia. Namun kurang lebih sejak tanggal 10 Januari 2022 tergugat tidak memberikan nafkah secara teratur kepada penggugat dan anak sejak tanggal 10 Agustus 2018. Penggugat telah melakukan upaya untuk meminta nafkah kepada tergugat, namun tidak mendapatkan respon yang baik. Sehingga timbullah pengajuan perceraian antara Penggugat dengan tergugat ke Pengadilan Agama Sukoharjo dengan nomor perkara : xxxx. Kemudian jatuhlah Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan nomor : xxx tertanggal 19 Januari 2023 sesuai dengan bukti akta cerai nomor : xxxx tertanggal 6 Februari 2023. Oleh karena itu, Penggugat hendak mengajukan gugatan nafkah penggugat dan anak supaya tergugat dapat memenuhi kewajibannya.

- Tuntutan selama nafkah Iddah sebesar  $Rp\ 3.600.000 \times 3 = Rp\ 10.800.000$  (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah)

5. Bahwa sedangkan tuntutan nafkah untuk anak sebesar Rp 215.500.000 yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan pendidikan. Untuk perincian detailnya sebagai berikut.

- a. Biaya pendidikan anak atas nama Anak 2 Penggugat dan Tergugat tidak diberikan selama masa kuliah 5 tahun.

Kuliah secara offline dimulai dari Agustus 2018-Maret 2020

- 1) Biaya kos per bulan di Jakarta Selatan:

$$Rp\ 900.000 \times 20\ bulan = Rp\ 18.000.000$$

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Biaya SPP semester 1- 4:

Rp 10.000.000 x 24 bulan = Rp 40.000.000

3) Sandang dan pangan selama kos:

Rp 1.500.000 x 20 bulan = Rp 30.000.000

Kuliah secara online dari 10 Maret 2020 - 29 Juli 2023

4) Biaya SPP semester 5 – 8:

Rp 7.500.000 x 24 bulan = Rp 30.000.000

5) Biaya SPP semester 9 &10:

Rp 7.500.000 + 7.500.000 = Rp 15.000.000 selama 12 bulan

6) Biaya untuk uang gedung:

Rp 20.000.000

b. Nafkah anak sampai bekerja ( $\pm$  3 tahun):

Rp 1.500.000 x 36 bulan = Rp 54.000.000

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan gugatan nafkah mantan istri dan anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dan Pasal 167 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa suami yang tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dapat dikenakan sanksi pidana.

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menghukum tergugat supaya memenuhi nafkah penggugat dan anak, Tuntutan selama nafkah Iddah sebesar Rp 3.600.000 x 3 = Rp. 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) Bahwa Sedangkan tuntutan nafkah untuk anak sebesar Rp 215.500.000 yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan pendidikan. Untuk perincian detailnya sebagai berikut.

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Biaya pendidikan anak atas nama Anak 2 Penggugat dan Tergugat tidak diberikan selama masa kuliah 5 tahun.

Kuliah secara offline dimulai dari Agustus 2018-Maret 2020

1) Biaya kos per bulan di Jakarta Selatan:

Rp 900.000 x 20 bulan = Rp 18.000.000

2) Biaya SPP semester 1- 4:

Rp 10.000.000 x 24 bulan = Rp 40.000.000

3) Sandang dan pangan selama kos:

Rp 1.500.000 x 20 bulan = Rp 30.000.000

Kuliah secara online dari 10 Maret 2020 - 29 Juli 2023

4) Biaya SPP semester 5 – 8:

Rp 7.500.000 x 24 bulan = Rp 30.000.000

5) Biaya SPP semester 9 &10:

Rp 7.500.000 + 7.500.000 = Rp 15.000.000 selama 12 bulan

6) Biaya untuk uang gedung:

Rp 20.000.000

b. Nafkah anak sampai bekerja ( $\pm$  3 tahun):

Rp 1.500.000 x 36 bulan = Rp 54.000.000

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Kevin Shiddiqy Azka, S.H.,C.Me.) tanggal 09 Mei 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Posita nomor 1, 2, dan 3 benar;

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita nomor 4 tidak benar, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, namun Tergugat memberikan nafkah semampu Tergugat karena Tergugat hanya bekerja dengan berwirausaha dengan membuka bengkel di rumah. Namun sejak Penggugat dan Tergugat resmi bercerai yaitu sejak 06 Februari 2023 Tergugat memang tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat. Dan Terhadap tuntutan Penggugat untuk memberikan nafkah sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) Tergugat keberatan dan hanya mampu untuk memberikan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Posita nomor 5 yaitu nafkah anak sejumlah Rp215.000.000,00 Tergugat keberatan dan sama sekali tidak mampu untuk memberikan uang sejumlah itu. Menurut Tergugat biaya pendidikan untuk anak sebetulnya sudah direncanakan sejak anak masih SMA. Uang tersebut disimpan dan diatur oleh Penggugat namun Tergugat sama sekali tidak mengetahui nominalnya. Penggugat juga mendapat warisan yang menurut kesepakatan sebagian hasil warisan tersebut digunakan untuk biaya pendidikan anak;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawaban Tergugat semula;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: xxxx tanggal 09 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxx tanggal 09 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti tersebut telah

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Skh



sesuai dengan aslinya, akan tetapi tidak bermeterai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak 2 Penggugat dan Tergugat Nomor: xxxx tanggal 05 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxx tanggal 06 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sukoharjo. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;

5. Fotokopi salinan putusan Nomor xxxxx tanggal 19 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sukoharjo. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

6. Asli surat keterangan penghasilan tanggal 03 April 2023 yang diketahui oleh Kepala Desa xxxxx Kabupaten Sukoharjo. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi bukti pembayaran biaya kuliah yang dikeluarkan oleh Bank BNI. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

## B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1 P**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri yang bercerai pada bulan Februari tahun 2023;

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Skh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama sudah berkeluarga dan anak kedua saat ini masih kuliah;
- Bahwa sejak awal perceraian Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat. Dan terutama kewajiban Tergugat untuk membiayai kuliah anaknya;
- Bahwa seluruh biaya kuliah ditanggung sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat sudah semester 10 (sepuluh);
- Bahwa untuk biaya kuliah dan biaya hidup setahu saksi adalah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saat ini Penggugat tidak bekerja, namun Penggugat punya kos-kosan sejumlah 8 (delapan) kamar, dengan biaya sewa sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa untuk biaya hidup mungkin cukup, tapi untuk biaya kuliah tidak cukup, karenanya Penggugat sudah berkali-kali meminjam uang kepada saksi untuk biaya kuliah anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat sudah pinjam sebanyak 10 (sepuluh) kali kepada saksi yang total nominalnya sekitar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa saat ini Penggugat baru melunasi sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi memberi pinjaman tanpa agunan karena Penggugat masih adik kandung saksi maka saksi percaya saja kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat dulu bekerja di luar negeri sebagai karyawan perusahaan, namun sudah berhenti sejak sekitar 5 (lima) tahun lalu. Kemudian baru sekitar 1 (satu) tahun lalu Tergugat membuka bengkel sepeda motor di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tepatnya, namun perkiraan saksi penghasilan Tergugat adalah sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per bulannya;

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Skh



- Bahwa bengkel tersebut cukup ramai, namun saat ini sudah pindah di Solo yang tepatnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Bank BRI dengan jaminan sertifikat tanah;
- Bahwa Penggugat hanya memiliki tanah yang sekarang dijadikan kos-kosan tersebut, dan tanah tersebut adalah warisan dari orang tua Penggugat;

**2. Saksi 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri yang bercerai sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama sudah berkeluarga dan anak kedua saat ini masih kuliah;
- Bahwa seluruh biaya kuliah ditanggung sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tepatnya, namun setahu saksi anak tersebut sudah kuliah lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa untuk biaya kuliah dan biaya hidup setahu saksi adalah sekitar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini Penggugat tidak bekerja, namun Penggugat punya kos-kosan sejumlah 8 (delapan) kamar, dengan biaya sewa sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulannya. Namun saat ini seingat saksi hanya terisi 5 (lima) atau 6 (enam) kamar;
- Bahwa Tergugat buka bengkel sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu tepatnya, namun perkiraan saksi penghasilan Tergugat adalah sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulannya;

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Skh





- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengelola hasil dari bengkel tersebut;
- Bahwa bengkel tersebut cukup ramai, namun saat ini sudah pindah di Solo yang tepatnya saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk modal membuka bengkel tersebut Penggugat dan Tergugat meminjam modal sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Bank BRI;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi buku catatan keuangan bengkel Tergugat. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan T;

## B. Saksi

1. **Saksi 1 T**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri yang bercerai sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama sudah berkeluarga dan anak kedua saat ini masih kuliah;
- Bahwa saksi tidak tahu biaya kuliah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat kuliah di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membiayai kuliah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu persisnya, tapi menurut saksi hubungan Tergugat dengan anaknya masih baik karena saksi beberapa kali bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat ketika shalat berjamaah di masjid;

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Skh



- Bahwa Tergugat buka bengkel sejak sekitar tahun 2018;
- Bahwa Penghasilan Tergugat setahu saksi sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) - Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari di mana rata-rata pengunjung bengkel adalah sekitar 2-3 motor per hari dengan biaya servis sekitar Rp45.000,00 per motor;
- Bahwa saat ini bengkel Tergugat sudah pindah ke Solo, kontrak di tempat baru;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya kontrak tempat bengkel tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja sendiri, belum punya karyawan;

**2. Saksi 2 T**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri yang bercerai sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama sudah berkeluarga dan anak kedua saat ini masih kuliah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membiayai kuliah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya kuliah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat kuliah di Jakarta, di Universitas Pertamina namun tidak tahu sekarang sudah semester berapa;
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha kos-kosan kurang lebih 6-7 kamar dengan biaya sewa tiap kamar sekitar Rp750.000,00 sebulan;
- Bahwa dulu Tergugat bekerja sebagai sopir dengan gaji UMR, tapi sejak sekitar tahun 2018 Tergugat buka bengkel;
- Bahwa penghasilan Tergugat setahu saksi sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) - Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dengan pengunjung sekitar 2-3 motor;

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu bengkel Tergugat cukup ramai yaitu sekitar 3 motor per hari, namun saat ini sudah pindah di Solo, kontrak di tempat baru saat saksi datang ke bengkel tersebut kondisinya sepi tidak ada pengunjung;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya kontrak tempat bengkel tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja sendiri, belum punya karyawan;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, dulu Penggugat mengambil uang sewa dari Tergugat sejumlah Rp50.000,00 per hari;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa mengenai hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami yang merupakan bagian dari hukum perkawinan yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bagian dari akibat perceraian dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini secara

*Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Skh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami istri yang telah bercerai kemudian mengajukan hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dengan bantuan mediator bernama Kevin Shiddiqy Azka, S.H.,C.Me., akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR *jls.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat hendak mengajukan gugatan berupa tuntutan selama nafkah iddah sebesar Rp3.600.000 x 3 = Rp. 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan tuntutan nafkah untuk anak sebesar Rp 215.500.000 yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan pendidikan;

### Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, 2, dan 3, sehingga berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan yang diucapkan di

*Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Skh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan adalah bukti yang lengkap, maka dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil angka 4 dan 5, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 163 HIR, kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1, P.3, P.4, P.5, dan P.7 dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHP, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Penggugat warga Kabupaten Sukoharjo dan telah sesuai dengan surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Akta Kelahiran) terbukti bahwa Anak 2 Penggugat dan Tergugat, lahir di Surakarta, tanggal 16 Juli 2000, adalah anak laki-laki dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Akta Cerai) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 03 Februari 2023 telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (salinan putusan) terbukti bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sukoharjo pada tanggal 19 Januari 2023 dan Penggugat belum mendapatkan nafkah iddah;

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (bukti pembayaran biaya kuliah) terbukti bahwa biaya kuliah anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan bulan April 2023 telah dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kartu Keluarga) dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), akan tetapi tidak bermeterai cukup sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai oleh sebab itu tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diberi tanda P.6 (surat keterangan penghasilan) adalah akta sepihak yang menyatakan mengenai penghasilan Tergugat, akan tetapi bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil karena dibuat oleh Penggugat sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1878 KUHPerdata, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang mengenai:

- Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri yang bercerai 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama sudah berkeluarga dan anak kedua saat ini masih kuliah;
- Penggugat mempunyai kos-kosan sejumlah 8 kamar, dengan biaya sewa sekitar Rp400.000,00 per bulannya;
- Tergugat mempunyai usaha bengkel sepeda motor, akan tetapi bengkel tersebut sekarang pindah ke Solo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang sejumlah Rp85.000.000,00 kepada Bank BRI;

adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Skh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170 dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang mengenai biaya kuliah anak dan penghasilan Tergugat adalah tidak berasal dari pengetahuan saksi langsung, akan tetapi cuma perkiraan saja sehingga keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 171 HIR oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti surat bertanda T dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T (catatan keuangan bengkel Tergugat) adalah termasuk daftar dan surat-surat urusan rumah tangga yang dibuat oleh Tergugat yang tidak menguntungkan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang mengenai:

- Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri yang bercerai 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama sudah berkeluarga dan anak kedua saat ini masih kuliah;
- Anak Penggugat dan Tergugat kuliah di Jakarta;
- Penggugat memiliki usaha bengkel sepeda motor dan saat ini bengkel Tergugat sudah pindah ke Solo, kontrak di tempat baru;
- Tergugat bekerja sendiri, belum punya karyawan;

adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat penghasilan Tergugat adalah tidak berasal dari pengetahuan saksi langsung, akan tetapi cuma perkiraan saja sehingga keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 171 HIR oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dikaitkan dengan dalil masing-masing pihak sebagaimana berikut ini:

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat yang menjadi pokok perselisihan dengan jawaban Tergugat adalah mengenai kemampuan atau penghasilan Penggugat. Dari keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang mengetahui secara pasti berapa penghasilan Tergugat, akan tetapi semuanya mengetahui bahwa Tergugat memiliki usaha bengkel sepeda motor yang dikelola sendiri oleh Tergugat. Keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti T yang memberi bukti bahwa rata-rata motor yang datang ke bengkel Tergugat adalah 4 sampai 5 motor setiap hari. Dari bukti T juga diketahui bahwa biaya jasa servis di bengkel Tergugat adalah sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap motor. Dengan demikian memberikan persangkaan Majelis Hakim bahwa penghasilan Tergugat setiap hari adalah antara Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau dalam satu bulan sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) sampai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami istri yang sah kemudian bercerai sejak tanggal 03 Februari 2023 dan Penggugat belum mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Utomo Agung Pambudi yang sudah berkeluarga dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat yang berusia 22 tahun dan masih kuliah di Jakarta;

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Skh



3. Biaya kuliah Anak 2 Penggugat dan Tergugat sampai dengan bulan April 2023 telah dibayarkan;
4. Tergugat memiliki usaha bengkel sepeda motor dengan penghasilan dalam satu bulan sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) sampai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

#### **Pertimbangan Petitem**

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 2 mengenai nafkah iddah sejumlah Rp10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terbukti Penggugat belum mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat dan tidak terbukti adanya indikasi *nusyuz* dari Penggugat, maka berdasarkan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 romawi III rumusan hukum kamar agama huruf A angka (3), Penggugat memiliki hak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat memiliki usaha bengkel sepeda motor dengan penghasilan dalam satu bulan sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) sampai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), maka nafkah iddah untuk Penggugat yang patut dan layak sesuai dengan kemampuan Tergugat adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dikalikan 3 (tiga) bulan menjadi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sesuai dengan jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 2 mengenai nafkah anak yang bernama Anak 2 Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp215.500.000,00 (dua ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 2 Penggugat dan Tergugat telah berusia 22 tahun, sehingga sudah tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua, yang berarti anak tersebut telah cakap hukum dan dapat bertindak sendiri untuk menuntut haknya. Oleh karena itu apabila anak tersebut merasa dirugikan haknya oleh Tergugat karena tidak diberikan nafkah dan biaya pendidikan, maka ia sendiri yang berhak mengajukan tuntutan kepada Tergugat di pengadilan. Dengan demikian Penggugat tidak lagi memiliki wewenang untuk mewakili anak tersebut sehingga Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) menuntut nafkah untuk anak tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai nafkah anak tidak dapat diterima;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1444 Hijriah oleh Irwan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Burhanudin Manilet, S.Ag. dan Mukhlisin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 20 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Zulhijah 1444 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Yunus Bahtiar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Irwan, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Burhanudin Manilet, S.Ag.**

**Mukhlisin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Skh



**Yunus Bahtiar, S.H.**

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Proses	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 405.000,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah).